

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perjudian sudah sering terjadi di kalangan masyarakat. Secara umum ada banyak faktor yang menjadi alasan mengapa seseorang terlibat dalam praktik judi, salah satu alasan utamanya, yakni ekonomi. Bagi beberapa orang menganggap dengan melakukan praktik judi ini, permasalahan keuangan mereka akan lebih mudah selesai. Ditambah dengan kecanggihan elektronik dan akses internet juga menjadi salah satu alasan mudahnya orang melakukan perjudian sekarang.

Jika membahas kasus perjudian di Indonesia dan Filipina, permasalahan ini cukup dibilang sangat kompleks, terutama dalam perspektif *cybercrime*. Kedua negara ini mempunyai pendekatan yang berbanding terbalik, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori prohibitionisme, pelanggaran hukum dan dipertegas berdasarkan Pasal 303 dan 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pasal ini menjelaskan bahwa segala bentuk dari perjudian itu, baik secara langsung dan *online* adalah tindakan kriminal. Lalu larangan ini diperjelas lagi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana dijelaskan bagi pelaku yang menggunakan perjudian *online* akan dikenai sanksi melalui sanksi pidana dan denda.

Pada tahun 2024, Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, Budi Arie Setiadi, mengatakan perputaran uang dari aktivitas perjudian *online* di Indonesia menyentuh Rp. 350 Triliun per tahun, dan sebagian besar transaksi terkait perjudian *online* mengalir langsung ke luar negeri, salah satunya ke Filipina. Angka tersebut menjadi bukti bahwa tingginya peminat akan platform perjudian, angka ini dapat disetarakan dengan sekitar 1,8% dari PDB Indonesia.¹

Berbeda dengan di Filipina yang memiliki pendekatan regulatoris, dimana perjudian di negara ini dilegalkan dan dinaungi oleh *Philippine Amusement and Gaming Corp.* (PAGCOR) dan diatur dalam PAGCOR Charter dan *cybercrime* diatur pada *Republic Act No. 10175*. PAGCOR mempunyai tugas, yakni mengelola, mengatur hingga melisensikan operasi perjudian *online* hal ini diatur dalam *Republic Act No. 9487*. Tujuan dari adanya PAGCOR dan dilegalkannya perjudian di negara ini tidak hanya karena menghasilkan pendapatan yang baik untuk negara, namun juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem perjudian yang terorganisir yang baik dan pastinya aman.

Akan tetapi, legalisasi ini juga tidak selalu menjamin keamanan pelaku karena dengan adanya legalisasi ini juga secara tidak langsung memudahkan akses bagi

¹ Victor Malo Dabi, 2024, *Studi Analisis Pada Kontrol Kemenangan dalam Judi Online Antara Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Amerika Serikat*, "Jurnal Hukum Internasional dan Teknologi Volume. 2 Nomor 1, Universitas Terbuka, hlm. 3.

sindikatan kejahatan siber yang dapat berpotensi melakukan penyalahgunaan data dan sistem.

Perbedaan fundamental dalam pendekatan hukum antara Indonesia dan Filipina menimbulkan isu serius dalam konteks kejahatan siber (*cybercrime*). Perbedaan ini menjadi perhatian utama peneliti karena berpotensi menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Isu yang muncul meliputi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), penipuan (*fraud*), hingga pemerasan (*extortion*). Pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah menjalankan aksinya dari negara yang memiliki regulasi longgar, sementara korbannya berada di negara dengan sistem hukum yang lebih ketat. Kondisi tersebut menjadikan proses penegakan hukum dan ekstradisi semakin sulit dilakukan secara efektif melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Perjudian *Online* di Indonesia dan Filipina dalam Perspektif *Cybercrime*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia dan Filipina dalam mengatasi perjudian *online* dan *cybercrime*?
2. Bagaimana efektivitas pencegahan dan penegakan hukum perjudian *online* dan *cybercrime* di Indonesia dan di Filipina?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan analisis secara komprehensif dan komparatif terhadap kerangka hukum, mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur perjudian daring (*online gambling*) di Indonesia dan Filipina.

Penelitian ini diharap dapat menganalisis, mengevaluasi, mengidentifikasi apa saja kelemahan dan kekuatan dalam sistem hukum yang berlaku dari masing-masing negara dalam menghadapi *cybercrime* yang terkait dengan perjudian *online*.

Peneliti juga berharap dapat merekomendasikan saran dan masukan untuk pemerintah dan lembaga penegak hukum yang terkait untuk meningkatkan koordinasi dan tingkat keberhasilan dalam memerangi *cybercrime* perjudian *online*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan dengan memperkaya khazanah ilmu hukum, terkhusus dalam kajian hukum pidana siber dan hukum perbandingan dengan melalui analisis komparatif regulasi, penegakan dan kebijakan kriminalisasi perjudian *online* di dua yurisdiksi yang berbeda,

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan pemerintah dalam melakukan perbaikan atau penyempurnaan kerangka regulasi terkait perjudian *online* di Indonesia.

E. Orsinalitas/Keaslian penelitian

Nama	:	Victor Malo Dabi
Judul Tulisan	:	Studi Analisis Pada Kontrol Kemenangan dalam Judi <i>Online</i> Antara Indonesia, Kamboja, Filipina dan Amerika Serikat
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Terbuka
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1) Bertujuan untuk mengetahui kebijakan serta regulasi yang berlaku di keempat negara tersebut, serta tantangan dan risiko manipulasi algoritma perjudian <i>online</i> seperti Random Number Generator (RNG) dan Return to Player (RTP).	1) Membahas terkait bagaimana efektivitas Filipina dan Indonesia dalam menjalankan substansi hukum internasional dalam mengatur kasus perjudian <i>online</i> yang terjadi.
Metode Penelitian:	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat menentukan tingkat manipulasi dalam judi <i>online</i>. Amerika Serikat, melalui audit RNG dan transparansi RTP, berhasil menekan manipulasi dan memberikan perlindungan pemain. Filipina memiliki regulasi moderat lewat PAGCOR, namun masih menghadapi operator ilegal. Sebaliknya, Indonesia dan Kamboja yang menerapkan larangan atau regulasi lemah justru memicu maraknya perjudian ilegal lintas negara, manipulasi algoritma, dan dampak sosial seperti kerugian finansial, penipuan, hingga eksploitasi. Studi ini	

menegaskan bahwa transparansi, penegakan hukum, serta kerja sama internasional dibutuhkan untuk mengurangi risiko manipulasi dan melindungi masyarakat dari platform ilegal.	
--	--

Nama	:	Wahyu Adi Arisetyanto
Judul Tulisan	:	Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi <i>Online</i>
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis substansial pengaturan tindak pidana judi <i>online</i> dalam perundang undangan Indonesia dan upaya aparat kepolisian dalam menanagani kasus judi <i>online</i> ini	Membahas terkait bagaimana efektivitas Indonesia dalam menjalankan substansi hukum nasional yang telah ada untuk kasus ini.
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana judi <i>online</i> telah memiliki dasar normative dalam Pasal 27 ayat (2)jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP. Pembahasan menegaskan bahwa Polri, melalui unit siber, melaksanakan penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan. Namun, efektivitasnya terhambat oleh penggunaan teknologi enkripsi, server luar negeri, dan pola kejahatan transnasional. Karena itu, pemberantasan judi <i>online</i> memerlukan penguatan regulasi, kapasitas siber, serta kerja sama lintas Lembaga dan lintas negara.	

F. Landasan Teori

a. Teori Universal

Perjudian daring telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang bersifat transnasional, sehingga menuntut adanya analisis komparatif terhadap kerangka hukum pidana di berbagai negara, khususnya antara Indonesia dan Filipina. Landasan teori universal dalam penelitian ini berdiri di atas tiga pilar utama: Teori Perbandingan Hukum Pidana, Teori *Cybercrime* dan Teori Yurisdiksi Pidana Lintas Batas.

Teori Perbandingan Hukum Pidana (*Comparative Criminal Law Theory*) Teori ini mempelajari persamaan dan perbedaan sistem hukum pidana antarnegara, dengan tujuan memahami bagaimana tiap negara mengatur, menegakkan, dan menafsirkan hukum pidana dalam menghadapi fenomena sosial yang sama misalnya, perjudian daring sebagai bentuk kejahatan siber. Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, tujuan utama dari perbandingan hukum adalah mencari pengetahuan, dimana perbandingan hukum bisa digunakan untuk menemukan titik pembanding yang memungkinkan evaluasi objektif antar-sistem hukum.²

Teori *cybercrime* (*cybercrime theory*) teori ini menjelaskan bahwa kejahatan siber merupakan bentuk evolusi dari tindak pidana konvensional yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Istilah *cybercrime* pada saat ini merujuk pada sebuah aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.³ Hal ini masuk kepada konsep *cyber enabled crime* yang pada dasarnya merujuk pada kejahatan yang telah ada sebelum berkembangnya teknologi digital, namun dalam praktik modern dilakukan dengan konsep memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung. Dengan kata lain, teknologi informasi tidak menjadi objek utama dari kejahatan tersebut, melainkan berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi pelaku untuk melakukan tindak pidana secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih efektif. Dalam konteks ini, internet dan berbagai platform digital memungkinkan pelaku menjangkau korban dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional.

Menurut Susan W. Brenner, dalam kajian hukum siber, kejahatan yang melibatkan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan peran komputer dalam tindak pidana tersebut, yaitu komputer sebagai target kejahatan, komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sarana yang memfasilitasi kejahatan tradisional.⁴ Dalam kerangka klasifikasi tersebut, *cyber enabled crime* termasuk dalam kategori kejahatan yang menggunakan komputer atau teknologi informasi sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana yang pada dasarnya telah dikenal dalam hukum pidana konvensional. Oleh karena itu, meskipun metode pelaksanaannya berubah seiring dengan perkembangan teknologi, esensi dari perbuatan pidana tersebut

² Konrad Zweigert dan Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd edn Oxford University Press 1998, hlm. 15.

³ Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm.8.

⁴ Brenner, S. W. (2012). *Cybercrime and the law: Challenges, issues, and outcomes*. Northeastern University Press, hlm. 4-6.

tetap sama dengan bentuk kejahatan tradisional yang telah diatur sebelumnya dalam sistem hukum pidana.

Teori yurisdiksi pidana lintas batas (*transnational criminal jurisdiction theory*) teori ini mengkaji bagaimana negara dapat menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan yang memiliki unsur lintas batas negara (*transnational*), termasuk *cybercrime* yang server, pelaku, dan korbannya berada di negara berbeda. Menurut M. Cherif Bassiouni, konsep yurisdiksi pidana internasional merupakan perwujudan kedaulatan negara dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan lintas batas. Tidak ada satu prinsip yang bersifat mutlak, melainkan terdapat beberapa asas yang diakui secara universal, seperti prinsip teritorialitas, nasionalitas aktif dan pasif, protektif, serta universalitas, yang memberikan dasar bagi negara untuk menuntut pelaku kejahatan lintas negara.⁵

Ketiga pilar ini berfungsi sebagai lensa akademik untuk membedah diskrepansi antara Indonesia dan Filipina dalam menghadapi perjudian *online* dan *cybercrime*, dimana Indonesia melarang secara total berdasarkan KUHP dan UU ITE, sedangkan Filipina melegalkan dan meregulasi melalui PAGCOR *Charter*. Analisis komparatif hukum pidana merupakan metode ilmiah yang esensial untuk memahami perbedaan sistem hukum antar-negara dalam merespons fenomena sosial yang sama, dalam hal ini perjudian daring sebagai *cybercrime*. René David dan K. Zweigert adalah figur kunci dalam disiplin ini, menekankan pentingnya menemukan titik persamaan (*tertium comparationis*) dan perbedaan untuk mengevaluasi efektivitas dan konteks sosio-legal suatu peraturan.⁶ Dalam konteks perjudian daring, perbandingan berfokus pada:

1. Pendekatan Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy Approach*)

Perbandingan bagaimana Indonesia, yang secara historis melarang perjudian (Pasal 303 KUHP dan UU ITE), dan Filipina, yang melegalkan dan meregulasi perjudian daring (PAGCOR *Charter*). kedua negara ini merumuskan kebijakan kriminal mereka terhadap aktivitas yang sama. Pendekatan ini melihat bagaimana aturan atau undang-undang digunakan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan moral dan ketertiban umum (*ultimum remedium*) atau, sebaliknya, yaitu sebagai alat regulasi ekonomi dan pengawasan negara, bukan larangan (*premium remedium*)

2. Struktur Normatif dan Sanksi

Perbandingan ini mencakup unsur-unsur tindak pidana perjudian daring, meliputi pengertian perjudian, pengaturan mengenai informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian (sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE di Indonesia), serta jenis dan tingkat sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Dalam literatur hukum, perjudian daring dikategorikan sebagai *cybercrime* jenis *cyber-related crimes* atau *cyber-assisted crimes*, yakni tindak pidana konvensional (perjudian) yang dimediasi atau difasilitasi oleh sistem komputer dan internet.

Sifat inheren perjudian daring adalah transnasional; server, operator, dan pemain seringkali berada di yurisdiksi yang berbeda. Teori yurisdiksi pidana menjadi

⁵ M Cherif Bassiouni, 2008, *International Criminal Law: A Collection of International and European Instruments*, Transnational Publishers, hlm. 66–75.

⁶ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *Op.cit.*, hlm. 10.

krusial untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Filipina dapat menerapkan hukum pidana mereka. Prinsip-prinsip yurisdiksi yang relevan meliputi:

1. Prinsip Teritorial: Menegaskan yurisdiksi berdasarkan tempat tindakan (*locus delicti*) dilakukan. Prinsip ini dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya pada semua orang (baik warga negara atau asing) dalam konteks dunia siber, penentuan locus delicti sangat kompleks, Penerapan prinsip ini menjadi masalah ketika server judi berada di Filipina (legal secara lokal) tetapi, diakses oleh warga negara Indonesia.

2. Prinsip Nasional Aktif dan Pasif: Negara mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya dimanapun kejahatan tersebut terjadi (aktif) atau sebuah negara memiliki yurisdiksi dalam menuntut warga asing atas tindak pidana yang dilakukan terhadap negaranya tanpa memandang di mana kejahatan tersebut terjadi (pasif). Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk menjerat warga negaranya yang bermain judi daring yang beroperasi dari Filipina.

3. Prinsip Teritorialitas: Pada dasarnya prinsip ini menyatakan bahwa sebuah negara berhak menegakkan hukum pidananya terhadap perbuatan yang terjadi di wilayahnya sendiri namun, dalam perkembangan hukum internasional, prinsip ini berkembang menjadi bentuk yang lebih luas (*effects doctrine*) dimana negara dapat memperluas yurisdiksi terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayahnya, apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat di dalam wilayah negara tersebut. Dalam konteks *cybercrime* Indonesia dapat mengklaim yurisdiksi berdasarkan prinsip ini, karena akibat dari tindak pidana ini terjadi di wilayah hukumnya.

4. Prinsip Universalitas: Prinsip ini pada dasarnya tidak memberikan syarat suatu hubungan, sehingga jika suatu tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai universal dalam suatu negara dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara luas maka, hukum pidana dapat diberlakukan.

b. Teori Tujuan Hukum

Analisis komparatif regulasi perjudian daring sebagai bentuk *cybercrime* di Indonesia dan Filipina tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis mengenai tujuan hukum (*doelmatigheid van het recht*). Tujuan hukum merupakan fondasi normatif yang memandu pembentukan, penegakan, dan interpretasi kaidah hukum pidana. Perbedaan fundamental dalam legalitas perjudian daring—Indonesia melarang total (*prohibitive approach*) sementara Filipina meregulasi secara ketat untuk pendapatan negara (*regulatory-economic approach*) mencerminkan hierarki tujuan hukum yang berbeda di kedua yurisdiksi. Untuk mengupas disparitas ini, kita menggunakan tridimensi tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*justice, certainty, and utility*) sebagai lensa universal.

Landasan teoretis utama yang dianut secara universal untuk mengukur tujuan hukum adalah teori yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai ideal yang saling beririsan: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan

(*zweckmäßigkeit*).⁷ Dalam konteks perbandingan hukum pidana perjudian daring, ketiga unsur ini menjadi alat analisis krusial:

1. Keadilan (*Justice*)

Keadilan dalam hukum pidana, menurut John Rawls dalam kerangka *Theory of Justice*, pidana hanya dapat dibenarkan dalam suatu sistem kelembagaan yang adil dan supremasi hukum mengandaikan bahwa hukum harus bersifat publik, jelas, dan diterapkan secara setara. Prinsip ini juga mencakup bahwa sanksi pidana boleh dijatuhkan untuk pelanggaran yang didefinisikan secara jelas.⁸

2. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas norma hukum. Dalam ranah siber yang bersifat transnasional, kepastian hukum sangat rentan terhadap isu yurisdiksi.

3. Kemanfaatan (*Utility/Doelmatigheid*)

Kemanfaatan hukum mengacu pada sejauh mana suatu peraturan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat atau negara. Dalam kajian komparatif ini, kemanfaatan diukur dari aspek sosial dan ekonomi.

c. Teori Kedaulatan

Analisis perbandingan hukum pidana terhadap perjudian daring (*online gambling*) di Indonesia dan Filipina perlu berlandaskan pada teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*). Dalam konteks *cybercrime* yang bersifat transnasional, kedaulatan tidak lagi dipahami secara kaku sebagai batas wilayah suatu negara, melainkan sebagai konsep hukum yang terus berubah dan berinteraksi antara satu sama lain secara dinamis. Tindak pidana siber, seperti perjudian daring yang server nya berada di negara lain (Filipina) tetapi, menimbulkan kerugian bagi warga negara Indonesia, secara langsung menantang kewenangan dan batas kedaulatan hukum suatu negara.

Kedaulatan, sebagaimana disebutkan oleh Jean Bodin, adalah kekuasaan tertinggi dan mutlak yang dimiliki oleh negara untuk membuat dan memaksakan hukum di wilayahnya.⁹ Dalam konteks dunia siber, kedaulatan negara tercermin dari kemampuan suatu negara untuk menerapkan yurisdiksi pidana dan menegakkan kebijakan hukum nasionalnya. Perbedaan mendasar antara Indonesia yang melarang sepenuhnya perjudian daring dan Filipina yang mengaturnya melalui sistem perizinan, menunjukkan adanya tumpang tindih klaim kedaulatan (*overlapping sovereignty*) antara kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini berlandaskan pada dua teori utama yang berkaitan dengan konsep kedaulatan di era digital, yaitu Teori Yurisdiksi Ekstrateritorial dan Prinsip *No Safe Haven*.

⁷ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 186.

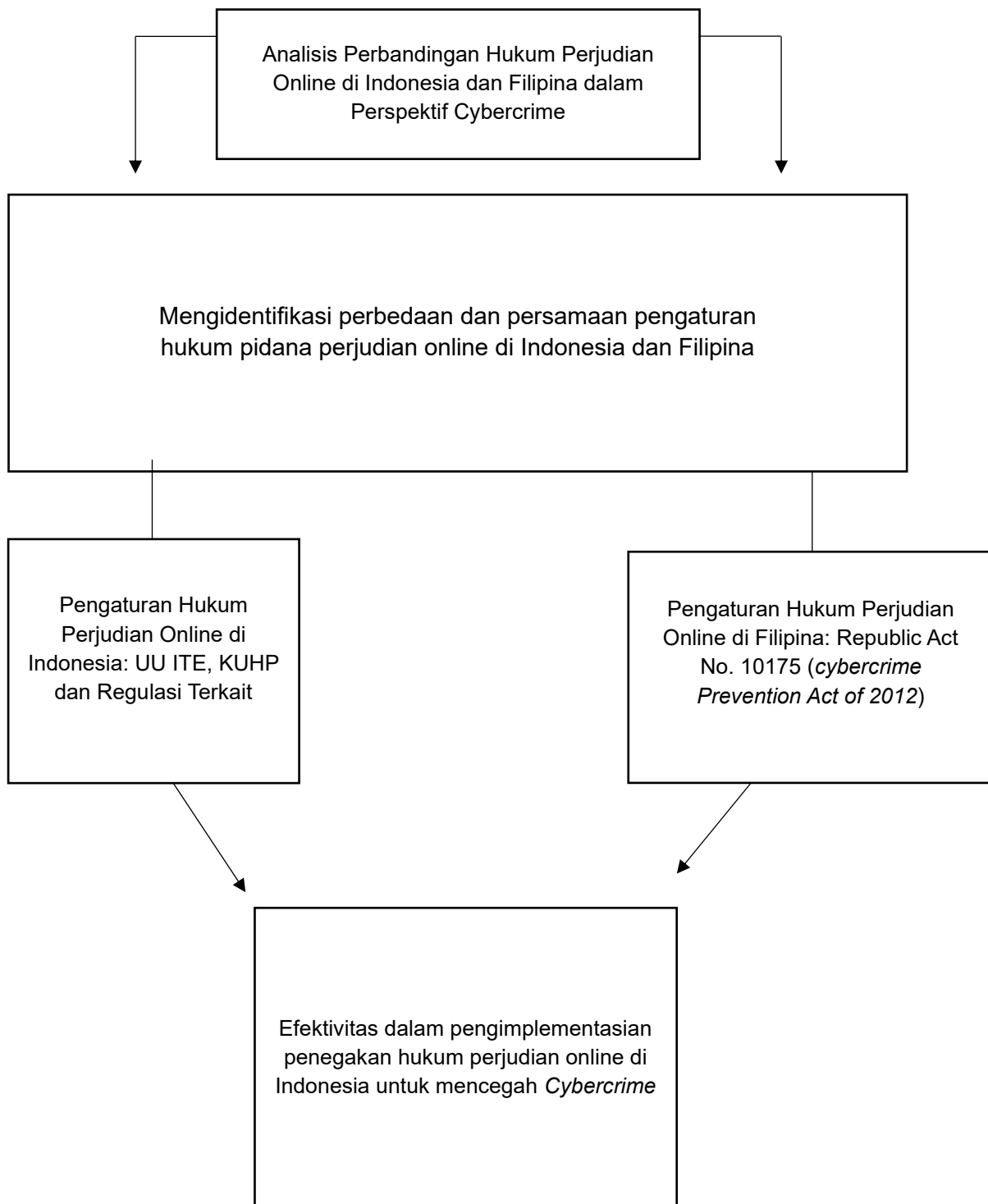
⁸ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 208.

⁹ Jean Bodin, 1955, *Six Books of the Commonwealth (Les Six Livres de la Republique)*, Oxford: Basil Blackwell, hlm. 29.

1. Kedaulatan dan Klaim Yurisdiksi Kriminal (*Sovereignty and Criminal Jurisdiction Claims*): Kedaulatan negara, menurut Lassa Oppenheim, menjadi sumber utama kewenangan negara untuk membuat, melaksanakan, dan mengadili hukum (yurisdiksi).¹⁰ Dalam menghadapi *cybercrime*, klaim kedaulatan tidak lagi cukup hanya didasarkan pada prinsip teritorialitas (*locus delicti*), karena elemen-elemen kejahatan (server, pelaku, korban) tersebar melintasi batas-batas fisik.

¹⁰ Lassa Oppenheim, 1955, *International Law: A Treatise*. 8th ed, London: Longmans, Green and Co., hlm. 127.

E. Kerangka Berpikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi lainnya sehingga metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode normatif (*doctrinal legal research*). Peter Mahmud M, mengatakan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, terkhususnya pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menafsirkan semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Maka, penelitian ini akan berfokus pada Undang-Undang atau regulasi kebijakan mengenai perjudian *online*.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan agar dapat mengkaji secara menyeluruh ketentuan regulasi terkait Judi *online* dan *cybercrime*. Pendekatan penelitian yang digunakan diharap dapat menjadi awal untuk mempelajari bagaimana efektivitas terutama terhadap konsistensi antara Undang-Undang yang telah berlaku dan regulasi lainnya.¹² Selain itu, pendekatan konseptual dituju untuk mengkaji dan memahami konsep hukum fundamental serta asas-asas hukum yang membentuk teoretis penelitian. Soekanto menekankan bahwasanya sebuah penelitian tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga perlu mencakup studi doktrin yang dikemukakan oleh para peneliti hukum.¹³

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan dari kerangka penelitian Hukum Normatif, adapun jenis dan sumber hukum yang akan di gunakan di penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer: bahan hukum primer nasional dan hukum primer internasional dan Perjanjian Internasional. Adapun rincian sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE,
- 2) UU No 17 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm. 136

¹² *Ibid.* hlm. 141.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.

3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

4) *Republic Act No. 10175 (cybercrime Prevention Act of 2012)* dan Regulasi dari *Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR Charter)* terkait *Philippine Offshore Gaming Operators (POGO)*

5) Dokumen-dokumen terkait kerjasama multilateral yang mengatur *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau penanggulangan *Transnational Organized Crime (TOC)* di Kawasan Asean.

2. Bahan Hukum Sekunder: dapat diperoleh dari melalui studi keputusan atau berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Selain itu, dapat juga diperoleh dari artikel-artikel yang menganalisis efektivitas UU ITE dalam penanggulangan Judi siber dan sebagainya. Bahan hukum sekunder sangat diperlukan untuk menambah pemahaman dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, agar konstruksi analisis hukum yang dibangun dapat komprehensif.¹⁴

Bahan Hukum Tersier: dapat dilakukan dengan melihat laporan dari lembaga penegak hukum, seperti Bareskrim atau Polri, dan bisa juga lembaga pengawas Filipina (PAGCOR) terkait penindakan kasus judi *online*. Dengan menggunakan bahan hukum tersier kita dapat mengetahui informasi terkini mengenai kasus-kasus judi *online* transnasional yang digunakan untuk mengidentifikasi *actual issues* yang akan dianalisis secara hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dan studi dokumen. Penelusuran berbagai ketentuan hukum dan asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, akan dilakukan juga penelusuran mengenai pendapat para hukum terkait isu penelitian ini lalu dirumuskan secara perspektif untuk kesempurnaan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier yang telah dihimpun melalui studi kepustakaan. Penelitian ini akan diolah lagi dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini dilakukan dengan menginterpretasi kaidah hukum yang terkumpul dan dianggap telah memenuhi unsur kecukupan (*legal sufficiency*). Selanjutnya, hasil analisis akan diuraikan secara preskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang jelas dan terarah guna menjawab permasalahan hukum dan mencapai tujuan penelitian.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 142.